



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm

Pada hari ini Senin, tanggal 14 Maret 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**HAJI MUHAMMAD DARWIS**, lahir di Bone, 13 Juni 1964, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Lontar I Gang 2 RT 010/RW 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ADBDUL WAHAB, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Al Hadad Blok A No. 01 RT 35/RW 05, Kelurahan Penkase, Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 5/PDT/SK/1/2022/PN Olm tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat dan/atau Pihak Pertama**;

Dan

1. **BUPATI KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 Kompleks Civic Center Oelamasi Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., dkk, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang beralamat di Jl. Timor Raya Km. 36, Oelamasi, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BU.180/195/HK/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 18/PDT/SK/1/2022/PN Olm tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36 Kompleks Civic Center Oelamasi Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., dkk, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang beralamat di Jl. Timor Raya Km. 36, Oelamasi, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BU.180/197/HK/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 20/PDT/SK/1/2022/PN Olm tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
**Tergugat I dan Tergugat II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Januari 2022 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

*Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

## **Pasal 1**

*Bahwa Pihak Kedua mengakui dan bersedia untuk melunasi **sisa pembayaran Dana DAK Pembangunan Prasarana GOR Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp5.571.840.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** seketika dan sekaligus kepada Pihak Pertama dengan cara transfer selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2022 setelah perubahan APBD Kabupaten Kupang Tahun 2022;*

## **Pasal 2**

*Bahwa Pihak Pertama tidak keberatan dengan pelaksanaan Review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum pembayaran dilakukan dengan ketentuan segala syarat dan pembiayaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Pihak Kedua. Apabila ada perubahan terhadap nilai pembayaran setelah adanya Review oleh APIP, maka nilai pembayaran yang digunakan adalah nilai pembayaran sesuai yang tertera dalam Pasal 1;*

## **Pasal 3**

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;*

## **Pasal 4**

*Bahwa dengan ditandatanganinya surat kesepakatan damai ini, maka segala bentuk perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm berakhir dengan cara damai dan kekeluargaan;*

## **Pasal 5**

*Bahwa Surat Kesepakatan Damai ini dinyatakan berlaku sejak ditandatanganinya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;*

## **Pasal 6**

*Bahwa para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Oelamasi ditanggung oleh Pihak Pertama;*

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 7

*Bahwa apabila kesepakatan tidak dilaksanakan, maka para pihak akan tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.*

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp689.900,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp159.900,00;
4. PNBK .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp450.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp689.900,00;

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)